

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:  
GEDE ARDI REKSA PUTRA  
NIM 1915613064**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC**



**POLITEKNIK NEGERI BALI**

**OLEH:  
GEDE ARDI REKSA PUTRA  
NIM 1915613064**

**PROGRAM STUDI D III AKUNTANSI  
JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI  
BADUNG  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gede Ardi Reksa Putra

NIM : 1915613064

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir:

Judul : Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan,  
Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21  
Pegawai Tetap Pada PT ABC

Pembimbing : 1. I Wayan Karmana, SE., M.M.  
2. I Made Sura Ambara Jaya, SE, M.M.A.

Tanggal Ujian : 9 Agustus 2022

Dengan ini menyatakan bahwa Tugas Akhir dengan judul seperti yang tertulis di atas adalah karya orisinil dan bukan hasil kegiatan plagiat, kecuali yang secara tertulis diacuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badung, 09 Agustus 2022




Penulis

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC**

**GEDE ARDI REKSA PUTRA  
NIM. 1915613064**

Tugas Akhir Ini Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma III  
Pada Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali  
Disetujui Program Studi Diploma III Akuntansi

**Pembimbing I**



I Wayan Karmana, SE., M.M.  
NIP. 19761007 199602 1 001

**Pembimbing II**



I Made Sura Ambara Jaya, SE, M.M.A.  
NIP. 19670511 199303 1 003

**Disahkan Oleh:**

**Jurusan Akuntansi**

**Ketua**



I Made Sudarta, SE., M.Si.  
NIP. 19611223 199003 1 001

**ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN,  
PENYETORAN, DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN  
PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC**

Telah Diuji dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 09 Bulan Agustus Tahun 2022

PANITIA PENGUJI

KETUA:




I Wayan Karmana, SE., M.M.  
NIP. 19761007 199602 1 001

ANGGOTA



2. I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom.  
NIP. 19651221 199003 1 003

ANGGOTA



3. Luh Nyoman Chandra Handayani, SS., DEA.  
NIP. 19710120 199412 2 002

## KATA PENGANTAR


Puji syukur dipanjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan Rahmat-Nya, tugas akhir ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat mencapai gelar Ahli Madya Akuntansi di Politenik Negeri Bali. Penulis menyadari bahwa penyelesaian tugas akhir ini tidak terlepas dari banyak pihak yang telah memberikan bantuan serta dukungan yang sangat besar. Oleh karena itu, Terima kasih diucapkan kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Sudana, S.E., M.Si. selaku Ketua Jurusan Akuntansi.
3. Ibu Ni Made Wirasyanti Dwi Pratiwi, S.E., M.Agb., Ak. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi.
4. Bapak I Wayan Karmana, SE., M.M. sebagai dosen pembimbing I dan Bapak I Made Sura Ambara Jaya, SE, M.M.A. sebagai dosen pembimbing II yang telah memberikan semangat, bimbingan, dorongan, sehingga dapat diselesaikan dengan baik;
5. Keluarga tercinta yang dengan penuh pengorbanan telah memberikan dukungan dan perhatian dalam penyelesaian tugas akhir ini;
6. *Owner, Supervisor*, dan seluruh staf Yastana Consulting yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi/pengambilan data untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.

Sangat disadari bahwa tugas akhir ini belum sempurna karena keterbatasan kemampuan, waktu, dan pengalaman penulis. Namun demikian, tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Badung, 22 Mei 2022

Penulis



# **ANALISIS PENERAPAN PERHITUNGAN, PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 PEGAWAI TETAP PADA PT ABC**

## **ABSTRAK**

Gede Ardi Rekxa Putra

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa Oktober tahun 2021 pada PT ABC apakah sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21. Analisis data menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 masa Oktober tahun 2021 pada PT ABC telah dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku, namun untuk penerapan perhitungan masih mengalami kesalahan dibagian pengurang penghasilan bruto sehingga menimbulkan selisih kurang bayar sebesar Rp34,629,00.

***Kata Kunci: Pajak Penghasilan Pasal 21, Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan.***

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **ANALYSIS OF THE APPLICATION OF CALCULATION, WITHHOLDING, PAYMENT, AND REPORTING OF INCOME TAX ARTICLE 21 PERMANENT EMPLOYEES AT PT ABC**

## **ABSTRACT**

Gede Ardi Reksa Putra

*The purpose of this study was to determine whether the application of calculation, withholding, payment, and reporting income tax article 21 for the October 2021 period at PT ABC was in accordance with the Director General of Taxes Regulation Number: PER-16/PJ/2016 regarding technical guidelines for withholding, payment and reporting of income tax article 21. Data analysis used quantitative descriptive analysis techniques. The results of this study indicate that the application of depositing and reporting income tax article 21 for the October 2021 period at PT ABC has been carried out in accordance with the applicable Taxation Law, but for the application of the calculation there is still an error in the gross income deduction section resulting in an underpayment difference of Rp34,629.00.*

**Keyword: Income Tax Article 21, Calculation, Withholding, Payment, Reporting.**

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
2.1 Penelitian Terdahulu.....	6
2.2 Kerangka Pikir Penelitian.....	9
2.3 Kajian Teori.....	10
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>28</b>
3.1 Lokasi dan Objek Penelitian.....	28
3.2 Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data .....	28
3.3 Metode Pengolahan dan Teknik Analisis Data .....	30
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	<b>33</b>
4.1 Data dan Hasil Pengolahan data .....	33
4.2 Hasil Analisis dan Pembahasan.....	42
4.3 Interpretasi Hasil Penelitian .....	45
<b>BAB V SIMPULAN DAN SARAN</b> .....	<b>47</b>
5.1 Simpulan.....	47

5.2	Saran.....	48
	<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>49</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>51</b>




## DAFTAR TABEL

	Halaman
2.1 Tarif Pajak Wajib Orang Pribadi Dalam Negeri .....	21
2.2 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	23
2.3 Tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak.....	23
3.1 Formula Perhitungan PPh Pasal 21 .....	29
4.1 Daftar Data Gaji Pegawai Masa Oktober Tahun 2021 Pada PT ABC.....	34
4.2 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan A Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	35
4.3 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan B Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	36
4.4 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan C Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	37
4.5 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan L Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	38
4.6 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan P Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	39
4.7 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan V Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	40
4.8 Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Karyawan W Masa Pajak Oktober tahun 2021 .....	41
4.9 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Menurut PT ABC .....	42
4.10 Rekapitulasi Pajak Penghasilan Pasal 21 Terutang Menurut Undang-Undang .....	43
4.11 Perbandingan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada PT ABC dengan Undang-Undang Perpajakan PER-16/PJ/2016.....	44

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
2.1 Kerangka Pikir Penelitian Tata Cara Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT ABC.....	9



## DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1. Daftar Gaji Pegawai Tetap PT ABC.....	52
Lampiran 2. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Oktober Tahun 2021 Menurut Perusahaan.....	53
Lampiran 3. Perhitungan PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Masa Pajak Oktober Tahun 2021 Menurut Peraturan Perpajakan.....	54
Lampiran 4. SPT Masa Oktober Tahun 2021 PPh Pasal 21/26 .....	55
Lampiran 5. Daftar Pemotongan PPh Pasal 21 Bagi Pegawai Tetap Masa Oktober Tahun 2021.....	57
Lampiran 6. Hasil Wawancara.....	58
Lampiran 7. Bukti Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Oktober Tahun 2021.....	59

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dan besar dalam menjalankan roda pemerintahan Indonesia. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama negara yang digunakan untuk membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan kegiatan pembangunan tersebut diperlukan pembiayaan yang tidak sedikit. Salah satu pemasukan negara untuk pembiayaan tersebut adalah dari hasil penerimaan pajak (Sutanto 2013). Menurut UU No. 28 Tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia diantaranya adalah *Self Assessment System*, *Official Assessment System*, *Withholding Tax System*. Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, wajib pajak harus memahami ketentuan mengenai *Self Assesment System* dan *Withholding Tax System*. Dalam *Self Assessment System* seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan dimulai dari menghitung dan menetapkan besarnya pajak terutang, menyetorkan pajak terutang ke kas negara, melaporkan perhitungan dan penyetoran serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan *Withholding Tax System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak

terutang oleh Wajib Pajak. Salah satu jenis pajak penghasilan yang menggunakan *Self Assessment System* yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 (Kurniyawati, 2019). Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 merupakan pajak terutang atas penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. Penghasilan yang dimaksud dalam PPh Pasal 21 yaitu berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dalam negeri. PPh Pasal 21 ini dikenakan kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, penerima pensiun berkala dan bukan pegawai (Mardiasmo, 2018, p. 188). Dasar hukum perhitungan dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 berpedoman pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 yang dipotong agar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Ketika melakukan perhitungan PPh Pasal 21 ini masih terdapat perusahaan yang melakukan kesalahan perhitungan dan tidak berpedoman pada peraturan tersebut.

PT ABC merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pariwisata yang berspesialisasi dalam hal manajemen usaha perhotelan. Perusahaan mempunyai pegawai sebanyak 23 orang. Tujuh pegawai memiliki penghasilan selama setahun di atas PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) sehingga wajib melakukan pembayaran atas pajak penghasilan (PPh Pasal 21). Pajak tersebut menjadi salah satu penerimaan negara walaupun jumlahnya tidak terlalu besar. Data yang diperoleh penulis adalah data gaji PT ABC pada masa Oktober 2021. Pada data tersebut perusahaan menanggung semua iuran BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua,

BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Pensiun, BPJS Jaminan Ketenagakerjaan Kecelakaan Kerja, dan BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Kematian. Perusahaan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap masih terdapat kekeliruan, dimana perusahaan melakukan perhitungan PPh Pasal 21 pada masa pajak Oktober tahun pajak 2021, dimana perusahaan memasukan iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan oleh karyawan sebesar 1% pada bagian pengurang penghasilan bruto, sedangkan dalam PER-16/PJ/2016 iuran BPJS Kesehatan yang dibayarkan karyawan seharusnya tidak dimasukan dibagian pengurang penghasilan bruto, sehingga perhitungannya belum sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan. Merujuk pertimbangan dan uraian diatas, maka dilakukan penelitian mengenai “Analisis Penerapan Perhitungan, Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT ABC”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan Latar Belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.:

- 1.2.1 Bagaimanakah penerapan perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC?
- 1.2.2 Bagaimanakah penerapan pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC?
- 1.2.3 Bagaimanakah penerapan penyetoran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC?
- 1.2.4 Bagaimanakah penerapan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

- 1.3.1 Untuk mengetahui perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC.
- 1.3.2 Untuk mengetahui pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC.
- 1.3.3 Untuk mengetahui penyeteroran PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC.
- 1.3.4 Untuk mengetahui pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap pada PT ABC.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang berguna bagi pihak-pihak yang membutuhkan, adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

- 1.4.1 Bagi Mahasiswa


Penelitian ini diharapkan mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu mengenai perpajakan yang didapat di bangku kuliah dan mengaplikasikannya dengan nyata di lapangan serta untuk menambah wawasan mahasiswa dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 21.

#### 1.4.2 Bagi Politeknik Negeri Bali

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa lain yang ingin mengadakan penelitian mengenai penerapan perhitungan, pemotongan, penyeteran, dan pelaporan PPh Pasal 21 pegawai tetap pada PT ABC.

#### 1.4.3 Bagi Perusahaan

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan serta pedoman bagi perusahaan dalam melaksanakan perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.



## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab sebelumnya, perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 atas pegawai tetap Masa Pajak Oktober tahun 2021 pada PT ABC dapat disimpulkan bahwa:

1. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan menurut perusahaan dan menurut Undang-Undang Perpajakan yang berpedoman pada PER-16/PJ/2016 terdapat perbedaan. Hal ini dapat dilihat dari perhitungan PPh Pasal 21 Masa Pajak Oktober Tahun 2021 dari 23 orang pegawai tersebut menurut perusahaan total PPh Pasal 21 sebulan dari ketujuh pegawai tetap sebesar Rp1,767,146,00 sedangkan menurut Undang-Undang Perpajakan sebesar Rp1,801,775,00 sehingga menimbulkan selisih kurang bayar sebesar Rp34,629,00. Ketidaksesuaian ini disebabkan adanya kekeliruan dalam perhitungan PPh Pasal 21 khususnya pada bagian pengurang, dimana seharusnya pada pengurang tidak terdapat iuran BPJS Kesehatan tetapi perusahaan memasukan iuran tersebut dalam perhitungan.
2. Pelaksanaan kewajiban pemotongan sudah dilaksanakan oleh PT ABC, tetapi tidak sesuai dengan tarif PPh Pasal 21 dikarenakan perhitungan PPh Pasal 21 terdapat kekeliruan.
3. Pelaksanaan kewajiban penyetoran sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 9 November 2021.

4. Pelaksanaan kewajiban pelaporan sudah dilaksanakan sebelum tanggal jatuh tempo yaitu pada tanggal 17 November 2021.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, maka saran yang dapat diberikan kepada PT ABC yaitu, perusahaan sebaiknya melakukan pembetulan karena terdapat kesalahan di dalam perhitungan PPh Pasal 21 yang menyebabkan pajak kurang bayar, sehingga terjadinya telat penyetoran PPh masa yang memiliki sanksi sebesar 0,93% yang merupakan suku bunga sanksi masa Oktober 2021 dikali Rp34,629,00 dikali berapa lama masa keterlambatan sampai masa terbitnya Surat Tagihan Pajak (STP). PT ABC sebaiknya mengacu pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 mengenai “Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/ atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi” sehingga perusahaan terhindar dari kesalahan atau peneanaan sanksi.

JURUSAN AKUNTANSI  
POLITEKNIK NEGERI BALI

## DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Umi Hamik. (2019). *Perhitungan PPh 21 Pada Penghasilan Pegawai Kontrak di Hotel Swiss Belinn Tunjungan Surabaya*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.
- Damanik, E. O. P., & Sriwiyanti, E. (2020). *Perpajakan* (R. Aminah (ed.)). CENDEKIA MANDIRI.
- Hasanah, Faridatul. (2016). *Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT Wira Inti Nurmala Lamongan*. Jurnal EMBA.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2016). *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi*. Jakarta.
- Mardiasmo. (2018). *PERPAJAKAN (Edisi Terbaru)*. ANDI OFFSET.
- Ratnawati, J., & Hernawati, R.I. (2015). *Dasar-Dasar Perpajakan*. Deepublish.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang (UU) Tentang Penetapan Peraturan Pemerintahan Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang*. Jakarta.
- Republik Indonesia. (2021). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. Jakarta.
- Rinaldi M. G. (2021). *Penerapan Perhitungan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020 Pada PT JHS dengan Aplikasi e-SPT. Tugas Akhir*. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali : Badung.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (2<sup>nd</sup> ed)*. Bandung: Alfabeta.
- Sumadi, I. K., Negara, I. W. S., Nuryana, I. W., Suastika, I. K., Sujendra, I. M., Wira, I. W. R. E., & Bahagia, I. M. C. (2014). *Ketentuan Umum Pajak*. CV. Sastra Utama.

Watung, D. N. (2013). *Analisis Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pada PT Megasurya Nusalestari Manado*. Jurnal EMBA.

Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Edisi Pertama). KENCANA.

Zefania, Alviana. (2020). *Analisis Pelaksanaan Perhitungan, Pembayaran, Pelaporan, dan Pечатatan Pajak Penghasilan Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Alfa Global Indonesia di Gowa*. Jurnal Riset Akuntansi Going Concern.

